



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 303/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suwigyo, tempat tinggal Desa Pecangaan Kulon RT 002 RW 003 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jati Prihantono, S.H, M.E, Advokat/Kurator dan Pengurus berkantor di Kantor Advokat, Kurator dan Pengurus, Jp. Law Firm alamat Jalan Kauman I Desa Kuanyar RT 003 RW 002 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 November 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

lawan:

Hadi Cahyono, tempat tinggal Desa Krapyak RT 002 RW 002 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Miftakhul Khobid, S.Sy dan Muhammad Khoerun, S.H, Advokat berkantor di "Miftakhul Khobid, S.Sy & Partners" alamat Jalan Jepara – Kudus Dukuh Ngemplak Desa Pelemkerep RT 03 RW 03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 6 Juli 2018 Nomor 303/Pdt/2018/PT SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 12 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 Putusan No. 303/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jepara pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Jpa., dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu perbaikan gugatan pada poin – 7 sekarang menjadi poin – 10, sehingga gugatan tersebut pada pokoknya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang tua kandung dari Nama : Nungki Kusuma Wardani binti Suwignyo, Umur: 18 Tahun (29 Juni 1999), Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Desa Pecangaan Kulon RT 002/RW 003 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, anak yang masih dibawah umur menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dalam perkara diwakili oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat adalah orang tua kandung dari Nama: Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono, Umur: 19 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Belum Bekerja, Alamat: Desa Krapyak RT 002/RW 002 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, anak yang masih dibawah umur menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dalam perkara diwakili oleh Tergugat;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di SMK N 1 Kedung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, anak kandung Tergugat bernama Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak kandung Penggugat bernama Nungki Kusuma Wardani Binti Suwignyo;
4. Bahwa atas perbuatan tersebut dalam posita angka 3 dilakukan proses hukum pidana, sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Jpa, anak Tergugat bernama Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan korban anak Penggugat bernama Nungki Kusuma Wardani binti Suwignyo;
5. Bahwa oleh karena terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 dan 4, maka Penggugat mengalami kerugian materiil akibat

Halaman 2 Putusan No. 303/Pdt/2018/PTSMG



penganiayaan tersebut, berupa:

- a. Biaya untuk pendampingan hukum dari Penasehat Hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak Penggugat bernama Nungki Kusuma Wardani binti Suwignyo sebagai korban. Perlindungan hukum oleh Penasehat Hukum diperlukan, oleh karena trauma dan ancaman terhadap Korban. Kemudian untuk memperjuangkan perlindungan hukum dari Negara melalui penegakan hukum pidana. Biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Biaya untuk konseling kepada psikolog karena trauma yang diderita oleh anak Penggugat bernama Nungki Kusuma Wardani binti Suwignyo sebagai Korban. Konseling kepada psikolog diperlukan oleh karena pemulihan trauma akibat kekerasan tersebut. Korban merasakan ketakutan karena terjadinya kekerasan di lembaga pendidikan tempat dia sekolah. Biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 dan 4, maka Penggugat mengalami kerugian imateriil akibat penganiayaan tersebut, berupa: Trauma psikologis yang diderita oleh anak Penggugat bernama Nungki Kusuma Wardani binti Suwignyo sebagai Korban sampai saat ini masih dirasakan sehingga merasa takut untuk melanjutkan kuliah. Ketakutan Korban karena trauma terulangnya kejadian serupa di bangku kuliah. Korban sudah merasakan penganiayaan dan/ataupun bullying dari Pelaku merupakan anak Tergugat bernama Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono di bangku sekolah. Akibat trauma yang diderita Korban berkesimpulan institusi pendidikan menghasilkan kekerasan. Oleh karena trauma tersebut sehingga Korban ketakutan untuk kuliah, sehingga dapat berakibat masa depannya suram dan tidak jelas sehingga Penggugat dirugikan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
7. Bahwa total kerugian yang diderita oleh Penggugat secara materiil dan imateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Perbuatan anak Tergugat bernama Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono yang diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Jpa merupakan

Halaman 3 Putusan No. 303/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum secara perdata yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga Penggugat wajib mendapatkan ganti kerugian dari Tergugat selaku Orang Tua Kandung Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono selaku penyebab terjadinya kerugian tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya : "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan - perbuatan orang - orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka metakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang – orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang – tukangnyanya selama waktu orang orang itu berada di bawah pengawasannya." Oleh karena Terpidana dalam perkara Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Jpa atas nama Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono merupakan anak dari Tergugat dan masih dibawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut;

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya gugatan Penggugat, maka adalah wajar jika Pengadilan meletakkan sitaan (sita jaminan) atas harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (rumah Tergugat yang terletak di Desa Krapyak RT 002/RW 002 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). Tergugat juga harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan. Demikian pula sangat beralasan dan wajar menurut hukum jika putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan

Halaman 4 Putusan No. 303/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak kandung Tergugat Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materiil maupun imateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menyatakan Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono masih dibawah umur menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya menjadi tanggung jawab Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara sukarela. Apabila tidak dibayarkan secara sukarela maka akan dilakukan upaya paksa melalui pengadilan dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (rumah Tergugat yang terletak di Desa Krapyak RT 002/RW 002 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau verzet (*un voerbaar bijvooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menyatakan benar, dalil – dalil gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2, bahwa Nungki Kusuma Wardani binti Suwignyo adalah dibawah umur sesuai dalam ketentuan Pasal 330 KUHPperdata;
3. Bahwa atas gugatan Penggugat posita angka 3 dan 4 sudah jelas dalam salinan putusan Perkara Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Jpa, sehingga

Halaman 5 Putusan No. 303/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menanggapi karena anak Tergugat sekarang telah menerima hukuman atas putusan Perkara Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Jpa;

4. Bahwa Tergugat menyatakan menolak atas dalil gugatan Penggugat Posita angka 5 huruf (a, b) angka 6 dan 7, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan Gugatan Penggugat tentang ganti rugi tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) Pasal 95, 96 dan Pasal 99;
5. Bahwa Tergugat menyatakan menolak atas dalil gugatan Penggugat Posita angka 8, justru anak Tergugat yang dalam sekarang ini telah menjalani hukuman atas Putusan Majelis Hakim Perkara 167/Pid.Sus/2017/ PN.Jpa sehingga tidak ada unsur Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 9, bahwa Penggugat kurang cermat dalam penulisan dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya kurang lengkap, Penggugat hanya menulis sepotong tidak lengkap, alenia terakhir dalam Pasal 1367 "bahwa tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala tukang membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu";
7. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan penggugat Posita angka 10, bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak jelas (obscuur libel) dalam sita jaminan atas harta Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas atas sita jaminan benda tidak bergerak yaitu batas – batas rumah, SHM (sertifikat Hak Milik) atas nama siapa dan rumah tersebut dibangun tahun berapa, dan sekarang dalam penguasaan siapa, dan Tergugat menolak uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum sehingga tidak perlu membayar uang paksa (*dwangsom*) tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membavari biaya Perkara ini;

Halaman 6 Putusan No. 303/Pdt/2018/PTSMG



Subsida:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Jpa, tanggal 16 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Anita Nur Khamidatus Sa'diyah binti Hadi Cahyono masih dibawah umur menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga akibat perbuatan yang dilakukannya menjadi tanggung jawab Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Jpa, tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat oleh Sri Hartini, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Jpa, tanggal 16 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jepara telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, masing-masing kepada :

- Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2018;
- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN

Halaman 7 Putusan No. 303/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jpa, tanggal 16 Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Jpa, tanggal 16 Mei 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Jpa, tanggal 16 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami, Yuliana Rahadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. dan Ewit Soetriadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 303/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 17 Juli 2018, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **4 SEPTEMBER 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

Halaman 8 Putusan No. 303/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

Yuliana Rahadi, S.H.

ttd

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusanRp 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp139.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan No. 303/Pdt/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)